



BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 29);
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.

4. Rencana ...

4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas Plapon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

## Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman :
  - a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah; dan
  - b. penyusunan rancangan KUA dan PPAS.

## Pasal 3

Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan Bupati kepada dewan perwakilan rakyat daerah untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

## Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika terdiri atas:
  - a. bab I mengenai pendahuluan;
  - b. bab II mengenai gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. bab III mengenai kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;

d. bab ...

- d. bab IV mengenai sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
  - e. bab V mengenai rencana kerja dan pendanaan Daerah;
  - f. bab VI mengenai kinerja dan penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
  - g. bab VII mengenai penutup.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Bupati melalui kepala badan perencanaan pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2024.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2024;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2024; dan
  - c. pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Kepala badan perencanaan pembangunan Daerah menyusun laporan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2024 setiap triwulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala badan perencanaan pembangunan Daerah kepada Bupati.

#### Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2024 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8...

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR,



**AUDIA SAITRI, SH, M.Si**  
NIP. 19770915 200003 2 001

## BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Dokumen RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024. Selanjutnya RKPD ini akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar khususnya Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.

Dengan disusunnya dokumen RKPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 ini diharapkan pelaksanaan proses pembangunan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 akan lebih terarah, menyeluruh, berkesinambungan, berkelanjutan dan tepat sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang telah ditetapkan yaitu “Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Program Unggulan Daerah”

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa peran RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 sangat penting dan strategis, sehingga perlu disusun kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Pemerintah dan segenap *stakeholder* pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang dimuat dalam RKPD Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya dengan mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan;
2. Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja dengan mengacu RKPD Tahun 2024 sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Dalam upaya menjamin penyelenggaraan RKPD dengan efisien dan efektif serta terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas penjabaran RKPD kedalam Renja Perangkat Daerah dan KUA Tahun 2024, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tanah Datar dapat melakukan analisis dan pemantauan proses dimaksud.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA